

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Pulang Pisau merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/kelurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Bupati Pulang Pisau

Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau, struktur Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas;

2. **Sekretariat**, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program, perencanaan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, membawahi:

2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, membagi tugas, member petunjuk, membimbing, penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran, pembinaan bendaharawan, mengecek dan; mengontrol, mengatur, menyiapkan dan menyusun data dari bidang sebagai bahan perencanaan dan anggaran dinas, serta menghimpun penyusunan pelaporan.

2.2 Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, evaluasi dan laporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, pengelolaan aset, administrasi perjalanan dinas, protokol, serta evaluasi kelembagaan.

3. Bidang, terdiri dari:

3.1 Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan lingkup kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

membawahi:

3.1.1 Seksi Penataan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan,

mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang penataan desa dan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.

3.1.2 Seksi Bina Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa/Kelurahan, mempunyai

tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang keuangan dan aset pemerintah Desa/Kelurahan.

3.1.3 Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa/Kelurahan mempunyai tugas

penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pengembangan kapasitas aparatur pemerintah Desa/Kelurahan.

3.2 Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa/Kelurahan dan Pelayanan Sosial Dasar,

mempunya tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa/Kelurahan dan Pelayanan Sosial Dasar.

membawahi:

3.2.1 Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Kerjasama Desa/Kelurahan

mempunyai tugaspenyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitas di Seksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kerjasama Desa/Kelurahan.

3.2.2 Seksi Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan mempunyai tugas penyiapan

perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan

umumdan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta fasilitasi di bidang Pembangunan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan.

3.2.3 Seksi Pelayanan Sosial Dasar mempunyai tugas menyiapkan perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pembinaan Umum dan Koordinasi, Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Fasilitas di Bidang Pelayanan Sosial Dasar.

3.3 Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang pemberdayaan usaha ekonomimasyarakat desa/ kelurahan, merencanakan, melakukanpembinaan operasional, melaksanakanmengkoordinasikan penetapan pedoman, dan mengawasiserta merumuskan kebijakan operasional pemberdayaanmasyarakat dibidang Sumber Daya Alam dan TeknologiTepat Guna, serta pembangunan kawasan perdesaan danmasyarakat tertinggal.

membawahi:

3.3.1 Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan, mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan, koordinasi serta monitoring dan evaluasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan.

3.3.2 Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, mempunyai

tugas merencanakan, melakukan pembinaan operasional, melaksanakan dan mengkoordinasikan penetapan pedoman, dan mengawasi serta merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat dan melakukan pengkajian monitoring evaluasi teknologi tepat guna, pemasarakan dan kerjasama teknologi perdesaan.

3.3.3 Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal

mempunyai tugas meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup manusia di Perdesaan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana, pengembangan potensi lokal dan peran serta masyarakat desa dalam setiap tahapan pembangunan desa sehingga pengetahuan dan wawasan masyarakat bertambah dalam mengidentifikasi potensi dan

permasalahan, serta melakukan penyiapan bahan pembinaan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tertinggal.

4. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

5.. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

B. Fungsi SKPD

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 09 tahun 2008 tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga teknis daerah kabupaten Pulang Pisau termasuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
4. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas
5. Pengelolaan kesekretariatan dinas